



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RYAN REZONA Panggilan RYAN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT 01 RW 05 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI Panggilan CUN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/18 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Darlis RT 001 RW 003 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma. S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., Trio Andria Kefi, S.H., Debby Lovely Dwina, S.H., S.Pd., M.Pd., Jesky Syaputra, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 4/SK/Pid/2024/PN Slk tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Slk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RYAN REZONA Pgl RYAN** bersama-sama dengan terdakwa II **ZULKIFLI Pgl CUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **RYAN REZONA Pgl RYAN** dan terdakwa II **ZULKIFLI Pgl CUN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin : E3R2E1675816.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi ASNI MARYENTI Pgl AS.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa I **RYAN REZONA Pgl RYAN** bersama-sama dengan terdakwa II **ZULKIFLI Pgl CUN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa RYAN REZONA Pgl RYAN dan ZULKIFLI Pgl CUN;
2. Menghukum Para Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa RYAN REZONA Pgl RYAN dan ZULKIFLI Pgl CUN, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-74/L.3.15/Eoh.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RYAN REZONA Pgl RYAN bersama-sama Terdakwa II ZULKIFLI Pgl CUN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau di tahun 2023 bertempat di Sawah Sianik Belakang Masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II berjalan kaki dari Sawah Sianik menuju ke Simpang samping Masjid Al Manar Kota Solok, dalam perjalanan tersebut terdakwa I melihat sebuah rumah yang pintunya masih terbuka dan penghuni rumah tersebut terlihat sedang tidur di ruang tamu rumah tersebut. Timbullah niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa I langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut melalui pintu yang terbuka, kemudian terdakwa I mengambil dan membawa 1 unit handphone Samsung J 5 warna hitam yang berada di atas lemari bofet keluar depan pintu rumah tempat terdakwa II menunggu terdakwa I, kemudian terdakwa I melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung pada konsen pintu rumah saksi ASNI MARYENTI Pgl AS. Selanjutnya terdakwa I mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci ke kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 Nomor Mesin : E3R2E1675816 warna Hitam untuk membuka kunci stang motor tersebut, lalu terdakwa I membawa sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh terdakwa II yang mendorong dari belakang agar tidak ketahuan oleh saksi ASNI MARYENTI Pgl AS, setelah agak jauh dari rumah tersebut barulah sepeda motor tersebut terdakwa I hidupkan dan terdakwa I kendaraai bersama terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Sawah Sianik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 Nomor Mesin : E3R2E1675816 warna Hitam kepada Sdr. RISKI UNCU sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap 1 unit handphone Samsung J 5

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam terdakwa I gadaikan kepada Sdr. ROMI bertempat di Pasar Raya Kota Solok sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 Nomor Mesin : E3R2E1675816 warna Hitam, sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II, dan sisanya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli BBM, mie instan dan beli rokok. Sedangkan uang hasil gadai 1 unit handphone Samsung J 5 warna hitam sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk beli rokok dan minum terdakwa I sendiri.

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 Nomor Mesin : E3R2E1675816 warna Hitam dan 1 unit handphone Samsung J 5 warna hitam milik korban adalah untuk menguntungkan diri para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban, mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BA 5366 PF Nomor Rangka : MH3SE8860HJ193621 Nomor Mesin : E3R2E1675816 warna Hitam dan 1 unit handphone Samsung J 5 warna hitam milik korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asni Maryenti Panggilan As dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi mengalami kehilangan barang-barang yang berada di rumah saksi di Sawah Sianik Belakang Masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dibangunkan oleh anak saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor hilang kemudian saksi mengetahui jika handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi dan anak saksi sedang tidur di ruang tengah, anak saksi Xxx tidur di dalam kamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil cara pelaku mengambil barang-barang di rumah saksi, tetapi pelaku masuk terlebih dahulu ke dalam rumah yang sudah terkunci dengan cara yang tidak diketahui ketika saksi dan anak-anak sedang tertidur, kemudian pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah saksi, kemudian pelaku juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang diletakkan diatas lemari TV, kemudian pelaku juga mengambil uang tunai yang diletakkan diatas speaker di ruang tamu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor benar merupakan milik saksi yang terdata STNK atas nama Ricci Yulfi Sastriadi yang merupakan anak saksi, tetapi terdapat perbedaan sepeda motor pada foto sepeda motor dengan aslinya, yaitu tidak terdapat bis merah seperti di foto pada sepeda motor tersebut, bola depan sudah pecah dan tidak terdapat kaca spion pada sepeda motor sebelum hilang;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam merupakan milik suami saksi dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merupakan sandal yang tertinggal di rumah saksi setelah kejadian, tetapi bukan merupakan milik saksi dan beserta anak-anak saksi;

- Bahwa sepeda motor sempat digunakan oleh anak saksi Xxx bersama dengan saksi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk menjemput bawang yang akan saksi kupas dan sebelum kejadian saksi sempat bekerja mengupas bawang di rumah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian bersama saksi adalah anak saksi Xxx, Sdr. Shilvi, Sdr. Aira, dan seorang anak yang masih bayi dan biasanya saksi sebelum tidur saksi memastikan pintu rumah terkunci dan jendela sudah tertutup;
 - Bahwa kendaraan dirumah saksi hanya satu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 dan pasca kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kesulitan karena sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk menjemput, membeli, dan mengantar bawang yang merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi saksi dan selama sepeda motor tersebut tidak ada saksi melakukan pekerjaan menjemput, membeli, dan mengantar bawang dengan berjalan kaki;
 - Bahwa disekeliling rumah saksi tidak terdapat pagar pembatas dan rumah saksi berada di dekat gang dan sepi pada malam hari serta pada saat kejadian sedang hujan;
 - Bahwa tidak terdapat kerusakan pada pintu dan jendela di rumah saksi dan biasanya sepeda motor diparkir di teras rumah dalam kondisi stang sepeda motor terkunci;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi, Terdakwa II meminta maaf kepada saksi pada saat di kantor Polisi;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi terhadap kehilangan barang-barang tersebut sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. Anak saksi Xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB terjadi kehilangan barang-barang yang berada di rumah anak saksi di Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak saksi dibangunkan oleh kakak anak saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor hilang kemudian anak saksi mengetahui jika handphone dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) juga hilang;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena anak saksi tidur di dalam kamar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor benar merupakan milik saksi Asni Maryenti Panggilan As yang terdata STNK atas nama Ricci Yulfi Sastriadi yang merupakan kakak anak saksi, tetapi terdapat perbedaan sepeda motor pada foto sepeda motor dengan aslinya, yaitu tidak terdapat bis merah seperti di foto pada sepeda motor tersebut, bola depan sudah pecah dan tidak terdapat kaca spion pada sepeda motor sebelum hilang;

- Bahwa anak saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam merupakan milik ayah anak saksi dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merupakan sandal yang tertinggal di rumah anak saksi setelah kejadian, tapi bukan merupakan milik anak saksi dan keluarga anak saksi;

- Bahwa sepeda motor sempat digunakan oleh anak saksi bersama dengan saksi Asni Maryenti Panggilan As pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk menjemput bawang yang akan saksi Asni Maryenti Panggilan As kupas dan sebelum kejadian saksi Asni Maryenti Panggilan As sempat bekerja mengupas bawang di rumah;

- Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian bersama anak saksi adalah saksi Asni Maryenti Panggilan As, Sdr. Shilvi, Sdr. Aira, dan seorang anak yang masih bayi;

- Bahwa disekeliling rumah anak saksi tidak terdapat pagar pembatas dan rumah saksi berada di dekat gang dan sepi pada malam hari serta pada saat kejadian sedang hujan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah anak saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I sedang berada di rumah saudara Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II bersama temannya dan teman Terdakwa II tersebut meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan diganti hari itu juga, setelah itu teman Terdakwa II juga meminjam sepeda motor Terdakwa I, setelah lama menunggu dan tidak kembali, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki dari Sawah Sianik menuju Simpang samping Masjid Al Manar Kota Solok dengan tujuan mencari teman Terdakwa II tetapi tidak juga bertemu;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I melihat rumah yang kondisi pintunya masih sedikit terbuka dan penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah, Terdakwa I melihat kedalam rumah melalui jendela karena tidak terdapat gorden, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menunggu didepan rumah tersebut sambil melihat orang yang lewat agar kegiatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak diketahui orang sedangkan Terdakwa I masuk kedalam rumah dan melihat serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang berada diatas lemari bofet untuk dibawa keluar, Terdakwa I mencoba menghidupkan handphone tersebut tetapi tidak bisa hidup dan pada saat Terdakwa I akan mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam tersebut, Terdakwa I melihat pemilik rumah merubah posisi tidurnya dan saat itu Terdakwa I takut mengembalikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa I melihat kunci sepeda motor tergantung pada kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan dan dibantu juga oleh Terdakwa II agar tidak ketahuan oleh pemilik rumah;
- Bahwa setelah agak jauh dari rumah, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II yang dibonceng di belakang menuju rumah Terdakwa I yang berada di Sawah Sianik, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II turun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari motor untuk mengambil sepeda motornya yang diparkir di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Laing Kota Solok untuk mencari semak-semak tempat meletakkan sepeda motor tersebut, sekira 200 (dua ratus) meter dari Simpang Lima Laing menuju arah Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dekat tiang listrik Terdakwa I menemukan semak-semak yang cukup tinggi untuk menyimpan motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I meletakkan sepeda motor tersebut disana dan 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa I letakkan di dalam jok motor. Kemudian Terdakwa I pulang berboncengan dengan Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I yang berada di Tanjung Paku Kota Solok, sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya yang berada di Tembok, Kelurahan Nan Balimo Kota Solok;

- Bahwa keesokan paginya, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa I kembali lagi seorang diri menaiki ojek motor ke daerah Laing Kota Solok ke tempat sepeda motor tersebut Terdakwa I letakkan, kemudian Terdakwa I mengambil handphone yang disimpan didalam jok motor tersebut dan menuju Pasar Raya Kota Solok dan menggadaikan handphone tersebut kepada Sdr. Romi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepulang dari Pasar Raya Kota Solok, Terdakwa I berencana menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman-teman Terdakwa I disekitaran Kota Solok tapi tidak ada yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr. Riski Uncu merupakan teman sekolah Terdakwa I yang tinggal di Simiso, Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Riski Uncu tersebut apakah mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tersebut dan saat itu Sdr. Riski Uncu mengatakan akan mengecek terlebih dahulu sepeda motor tersebut;

- Bahwa besok harinya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa I mengajak Sdr. Riski Uncu ke Laing Kota Solok, tempat sepeda motor tersebut diletakkan, setelah sampai di Laing Kota Solok, Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yang diletakkan di semak-semak dan memperlihatkannya kepada Sdr. Riski Uncu, kemudian Sdr. Riski Uncu menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang sudah lama dipakai, Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. Riski Uncu berapa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut bisa digadai, tapi Sdr. Riski Uncu mengatakan sepeda motor tersebut dijual lepas saja, tidak usah digadai, kemudian Sdr. Riski Uncu menanyakan kepada Terdakwa I dengan harga berapa sepeda motor tersebut mau dijual, Terdakwa I menanyakan kembali kepada Sdr. Riski Uncu berapa punya uang, kemudian Sdr. Riski Uncu menjawab jika akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I meminta untuk ditambah lagi menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan akhirnya Sdr. Riski Uncu menyetujui untuk membeli sepeda motor dengan harga tersebut;

- Bahwa uang tersebut diserahkan Sdr. Riski Uncu kepada Terdakwa I sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah melakukan transaksi, Terdakwa I meminta untuk diantarkan ke rumah Terdakwa II, kemudian Sdr. Riski Uncu mengantarkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor, pada saat Terdakwa I menjual sepeda motor kepada Sdr. Riski Uncu, sepeda motor tersebut berwarna hitam dan setelah itu bis merah seperti di foto pada sepeda motor tersebut ditambahkan setelahnya oleh Sdr. Riski Uncu, kemudian bola depan yang pecah juga diganti dan sudah dipasang kaca spion pada sepeda motor tersebut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam benar merupakan barang yang Terdakwa I ambil sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merupakan sandal milik Terdakwa I yang tertinggal di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

- Bahwa terhadap uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil gadai 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam tersebut Terdakwa I gunakan untuk naik ojek, kemudian uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tersebut, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Sdr. Riski Uncu untuk dibelikan BBM sepeda motor miliknya, selanjutnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk membeli makan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II, uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar travel anak Terdakwa I dari Pekanbaru dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II baru 1 (satu) kali, karena Terdakwa I baru mengenal Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I tidak ada mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I tidak ada menemukan uang tersebut pada saat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II datang bersama seorang teman ke rumah saudara Terdakwa I dan bertemu Terdakwa I disana, lalu teman Terdakwa II meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan diganti hari itu juga, setelah itu teman Terdakwa II meminjam sepeda motor Terdakwa I dan setelah lama menunggu dan teman Terdakwa II tidak kembali, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan kaki dari Sawah Sianik menuju Simpang samping Masjid Al Manar Kota Solok dengan tujuan mencari teman Terdakwa II, tapi tidak juga bertemu;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I melihat rumah yang pintunya dalam kondisi sedikit terbuka dan penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah, Terdakwa I melihat kedalam rumah melalui jendela karena tidak terdapat gorden kemudian Terdakwa I menyuruh untuk menunggu diluar rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II menunggu diluar rumah untuk melihat situasi diluar jika ada orang yang lewat agar memberitahu kepada Terdakwa I, beberapa saat kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan dan dibantu juga oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan sepeda motor tersebut akan disembunyikan di semak-semak yang berada di Laing, Terdakwa II mengatakan untuk terlebih dahulu menjemput sepeda motor milik Terdakwa II yang berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pergi membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I ke rumah Terdakwa I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Sawah Sianik, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II turun dari motor untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Laing Kota Solok untuk mencari semak-semak tempat meletakkan motor tersebut kedalam semak-semak yang berada 5 (lima) meter dari jalan raya, setelah Terdakwa I meletakkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumahnya dan Terdakwa II juga langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa II sempat melarang Terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As, tapi Terdakwa II tetap diminta menunggu diluar untuk melihat situasi sekitar;
- Bahwa rumah korban berada didekat gang dan sepi pada malam hari serta pada malam kejadian sedang hujan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan alat untuk masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As karena pada saat itu pintu rumah tersebut sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor dan handphone yang diambil dari rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Terdakwa I memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat diambil di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As berwarna hitam dan tanpa bis merah, kemudian bola depan pecah dan tidak terdapat kaca spion pada sepeda motor tersebut dan terhadap barang bukti handphone saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian kondisinya gelap sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merupakan sandal milik Terdakwa I yang tertinggal di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa II sudah pernah melakukan pencurian, pada saat ini perkaranya tidak sampai ke pengadilan karena Terdakwa II mendapatkan restorative justice dari Kejaksaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As di Sawah Sianik Belakang Masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As yang kondisi pintunya masih sedikit terbuka dan pada saat itu penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah berdasarkan penglihatan Terdakwa I melalui jendela karena tidak terdapat gorden, saat berada di dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang berada diatas lemari bofet untuk dibawa keluar, kemudian Terdakwa I melihat kunci sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tergantung pada kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menunggu didepan rumah tersebut sambil melihat orang yang lewat agar kegiatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak diketahui orang dan pada saat Terdakwa I keluar dengan kunci sepeda motor, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor ke tepi jalan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak diketahui oleh saksi Asni Maryenti Panggilan As selaku pemilik rumah;

- Bahwa handphone yang diambil dari rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I simpan dalam jok sepeda motor dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk disembunyikan di semak-semak yang berada di Laing Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan handphone seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menjual sepeda motor seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut ada yang digunakan oleh Terdakwa I untuk ongkos ojek, membeli bensin, rokok dan makanan, sehingga sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ryan Rezona Panggilan Ryan dan Terdakwa II Zulkifli Panggilan Cun lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah miliknya. Jadi dalam bathin Para Terdakwa telah ada niat/maksud/kehendak untuk memiliki barang tersebut dan cara untuk memiliki barang tersebut bertentangan dan melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diancam dengan pidana, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As di Sawah Sianik Belakang Masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As yang kondisi pintunya masih sedikit terbuka dan pada saat itu penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah berdasarkan penglihatan Terdakwa I melalui jendela karena tidak terdapat gordena, saat berada di dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang berada diatas lemari bofet untuk dibawa keluar, kemudian Terdakwa I melihat kunci sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tergantung pada kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II bertugas menunggu didepan rumah tersebut sambil melihat orang yang lewat agar kegiatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak diketahui orang dan pada saat Terdakwa I keluar dengan kunci sepeda motor, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor ke tepi jalan agar tidak ketahuan oleh saksi Asni Maryenti Panggilan As selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil dari rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I simpan dalam jok sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kemudian disembunyikan di semak-semak yang berada di Laing Kota Solok;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I menggadaikan handphone seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menjual sepeda motor seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut ada yang digunakan oleh Terdakwa I untuk ongkos ojek, membeli bensin, rokok dan makanan, sehingga sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan Para Terdakwa diatas, perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor serta handphone yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dilakukan tanpa seizin saksi Asni Maryenti Panggilan As dengan tujuan sepeda motor dan handphone tersebut dapat menghasilkan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT). Dimana lokasi kejadian termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya masuk pada Waktu Indonesia Barat. Yang mana matahari terbenam ditunjukkan pada pukul 18.00 WIB dan waktu terbitnya matahari ditunjukkan pada pukul 05.00 WIB.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang didiami, gubuk di sawah pada waktu panen adalah kediaman, termasuk pula rumah sakit, asrama dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari *tempus delicty* perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB dengan *locus delicty* di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As di Sawah Sianik Belakang Masjid Al Manar Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana pada waktu tersebut dikategorikan pada waktu malam hari karena masuk dalam rentang waktu dalam rumusan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As yang kondisi pintunya masih sedikit terbuka dan pada saat itu penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah berdasarkan penglihatan Terdakwa I melalui jendela karena tidak terdapat gorden, saat berada di dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang berada diatas lemari bofet untuk dibawa keluar, kemudian Terdakwa I melihat kunci sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tergantung pada kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II bertugas menunggu didepan rumah tersebut sambil melihat orang yang lewat agar kegiatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak diketahui orang dan pada saat Terdakwa I keluar dengan kunci sepeda motor, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor ke tepi jalan agar tidak ketahuan oleh saksi Asni Maryenti Panggilan As selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terpenuhi Para Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh yang berhak yaitu saksi Asni Maryenti Panggilan As, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dengan cara Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As yang kondisi pintunya masih sedikit terbuka dan pada saat itu penghuni rumah tersebut terlihat sudah tidur di ruang tamu rumah berdasarkan penglihatan Terdakwa I melalui jendela karena tidak terdapat gorden, saat berada di dalam rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang berada diatas lemari bofet untuk dibawa keluar, kemudian Terdakwa I melihat kunci sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 tergantung pada kusen pintu rumah tersebut lalu Terdakwa I mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut ketepi jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II bertugas menunggu didepan rumah tersebut sambil melihat orang yang lewat agar kegiatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak diketahui orang dan pada saat Terdakwa I keluar dengan kunci sepeda motor, Terdakwa II membantu mendorong sepeda motor ke tepi jalan agar tidak ketahuan oleh saksi Asni Maryenti Panggilan As selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terdapat kerjasama antara keduanya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Para Terdakwa dari pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, yang meminta agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam yang merupakan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Asni Maryenti Panggilan As;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang merupakan milik Terdakwa I yang tertinggal di rumah saksi Asni Maryenti Panggilan As dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ryan Rezona Panggilan Ryan dan Terdakwa II Zulkifli Panggilan Cun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam BA 5366 PF Nomor Rangka MH3SE8860HJ193621 dan Nomor Mesin E3R2E1675816;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna hitam; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Asni Maryenti Panggilan As.
 - 3) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)